

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Logam mulia yang paling dikenal di dunia adalah emas dan perak.<sup>1</sup> Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang banyak disukai oleh masyarakat karena emas memiliki nilai yang stabil dan tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang sedang bergejolak. Tingkat likuiditas emas juga tinggi sehingga bila sewaktu-waktu membutuhkan dana cair, bisa dengan mudah menjualnya kapan saja sehingga masyarakat cenderung ingin memilikinya.<sup>2</sup>

Emas merupakan logam mulia yang secara alamiah bersifat kokoh (*indestructible*), tidak dapat tergerus oleh korosi asam yang ada di alam, dan setelah terendam di dasar lautan selama berabad-abad emas tetap dapat menunjukkan kilau yang indah. Di sisi lain, emas juga sangat lembut (*soft*) dan mudah untuk diolah menjadi beragam bentuk.<sup>3</sup>

Emas merupakan salah satu bahan tambang yang sudah dikenal sejak puluhan ribu tahun yang lalu sebelum masehi. Beberapa ratus tahun sebelum masehi barulah emas dipergunakan sebagai mata uang atau alat tukar. Meskipun pada saat itu penggunaan emas sebagai alat tukar masih belum begitu populer.

---

<sup>1</sup>Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Kultum Media, 2011) hlm. 86.

<sup>2</sup>Miyosi Ariefiansyah dan Ryan Ariefiansyah, *Investasi Emas Cara Kaya Untuk Semua Umur dan Semua Kalangan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hlm. 55-59.

<sup>3</sup>Nofie Iman, *Investasi Emas* (Jakarta: Daras Books, 2009), hlm. 30.

Lahirnya peradaban Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjadi awal kebangkitan emas. Saat itu, fungsi emas sebagai alat tukar atau mata uang menjadi sangat populer. Pada masa itu, dinar atau sebutan untuk mata uang yang dipergunakan, yang setara dengan emas sebesar 22 karat (satu dinar) dipergunakan untuk transaksi. Penggunaan emas sebagai alat tukar mulai berakhir ketika transaksi perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat dunia semakin bertambah. Saat kondisi tersebut terjadi mereka membutuhkan alat tukar yang praktis dan bisa di bawa kemana-mana. Itu sebabnya munculah ide untuk membuat uang kertas.<sup>4</sup>

Emas sangat baik dijadikan investasi jangka panjang karena daya tahannya yang kuat terhadap inflasi. Ketika inflasi naik, harga emas juga ikut naik. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi pula kenaikan harga emas yang dimiliki. Jenis emas yang bagus dijadikan sebagai investasi adalah emas yang memiliki karat yang tinggi, semakin tinggi karatnya berarti semakin murni kandungan emasnya, sedangkan bentuk emas yang baik untuk berinvestasi adalah emas batangan dan koin, kedua bentuk emas ini dari waktu ke waktu tidak akan mengalami perubahan bentuk sehingga tidak akan terjadi penurunan harga.<sup>5</sup>

Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa emas memang salah satu jenis harta yang disukai oleh manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3:14.

---

<sup>4</sup>Miyosi Ariefiansyah dan Ryan Ariefiansyah, *op. cit.*, hlm.64-65.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 314-316.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ  
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”<sup>6</sup>

Masyarakat yang ingin memiliki emas tentunya memerlukan dana yang relatif besar dikarenakan harga emas yang cenderung mahal pergramnya, sehingga kebanyakan dari mereka tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Namun, pada saat ini ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan emas salah satunya dengan menjadi nasabah pada lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk yang berkaitan dengan emas.

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan produk yang berkaitan dengan emas adalah Pegadaian Syariah kantor cabang Kebun Bunga Banjarmasin yaitu melalui produk mulia dengan sistem arisan dan tabungan emas. Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dalam menjauhkan diri

<sup>6</sup>Dwi Suwiknyo, *Tarbiyah Finansial* (Jogjakarta: DIVA Press, 2009) hlm. 313.

dari praktik-praktik riba, spekulasi, maupun gharar yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.<sup>7</sup>

Pada gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur riba dalam gadai syariah, mereka menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>8</sup> Dalam konsep operasionalnya, sebenarnya gadai syariah dapat digunakan sebagai fungsi sosial (biasanya bersifat konsumtif) yang sifatnya mendesak, di samping fungsi-fungsi yang sifatnya komersil (bersifat produktif).<sup>9</sup>

Pegadaian Syariah melakukan inovasi dalam mengeluarkan produknya, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menerima jasa gadai dari debitur yang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya, akan tetapi produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah sudah berkembang seiring berjalannya waktu seperti dikeluarkannya produk tabungan emas dan produk mulia dengan sistem arisan.

Produk mulia dengan sistem arisan pada Pegadaian Syariah kantor cabang Kebun Bunga Banjarmasin sudah ada sejak tahun 2014 lalu, dan sampai saat ini produk mulia dengan sistem arisan sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi produk mulia dengan sistem arisan ini hanya memiliki empat

---

<sup>7</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm.5.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

kelompok nasabah saja, kelompok pertama memiliki 10 anggota, kelompok kedua memiliki 10 anggota, kelompok ketiga memiliki 10 anggota dan kelompok keempat memiliki 8 anggota. Maka nasabah dalam produk mulia dengan sistem arisan ini sampai sekarang hanya memiliki 38 nasabah. Jika dibandingkan dengan produk emas lain yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah yaitu produk tabungan emas dimana produk ini dikeluarkan pada tahun 2015 dan sampai saat ini produk tabungan emas sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun dan sudah mendapatkan 500 lebih nasabah.<sup>10</sup>

Produk mulia dengan sistem arisan pada pegadaian syariah dapat diikuti oleh minimal 6 orang dan maksimal 16 orang dengan biaya angsuran yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah anggota perkelompok dan berat emas yang dipilih. Jenis emas yang digunakan adalah emas batangan yang dibuat oleh PT. Antam Tbk dengan berat yang bervariasi yaitu mulai dari 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram sampai dengan 1 kg. Pemilihan berat emas dan penetapan biaya angsuran arisan itu dilakukan pada akad awal, akad yang digunakan adalah akad *murābahah* dan *rahn*. Setiap anggota harus membayar uang muka perorang yaitu 10% atau 15% dari harga dasar, arisan dikelola oleh ketua kelompok yang berasal dari pihak nasabah yang nantinya akan berurusan dengan pihak pegadaian syariah setiap sebulan sekali dalam pengambilan emas.

Pegadaian Syariah mengeluarkan produk mulia dengan sistem arisan karena lebih menguntungkan dibandingkan dengan arisan uang pada umumnya. Produk mulia dengan sistem arisan ini tergolong produk yang sudah berjalan

---

<sup>10</sup>Wahyu Al-Mizan, Pengelola Galery, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 24 November 2016.

kurang lebih selama 3 tahun akan tetapi nasabahnya masih terbilang minim dibandingkan dengan produk lain di Pegadaian Syariah.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut sehingga penulis berinisiatif untuk mengajukan sebuah judul yaitu “Mekanisme Produk Mulia dengan Sistem Arisan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme kepemilikan emas dengan sistem Arisan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memilih Produk Mulia dengan Sistem Arisan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme kepemilikan emas dengan sistem arisan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memilih Produk Mulia dengan Sistem Arisan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan peneliti dan pembaca khususnya agar lebih mengerti dan memahami masalah yang diangkat oleh peneliti ini.
2. Dapat menjadi acuan atau rujukan bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk mengambil hal yang sama namun dalam permasalahan yang berbeda.
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya serta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti maka penulis perlu memberikan batasan istilah dalam definisi operasional yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya) atau tata cara dalam

bertransaksi<sup>11</sup>. Mekanisme yang dimaksud disini ialah mekanisme dari Produk Mulia dengan Sistem Arisan.

2. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produk itu.<sup>12</sup> Produk yang dimaksud disini adalah produk yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah yaitu Produk Mulia Dengan Sistem Arisan.
3. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>13</sup> Arisan yang dimaksud disini adalah arisan emas pada Pegadaian Syariah.
4. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, bisa dibuat perhiasan seperti cincin atau kalung.<sup>14</sup> Emas yang dimaksud disini adalah barang yang dijadikan objek arisan pada pegadaian syariah berupa emas batangan dari PT.Antam (Aneka Tambang) Tbk.
5. Pegadaian Syariah adalah badan usaha milik pemerintah yang memiliki misi ganda, di satu sisi melayani masyarakat (berorientasi sosial) dan di

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2007), hlm. 728.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 896.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 295.



sisi lain harus berorientasi bisnis (profit).<sup>15</sup> Pegadaian Syariah yang dimaksud disini adalah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah emas, maka penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang masalah emas. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Penelitian yang dilakukan oleh Risliyanti Saputri (0901160174) yang berjudul *Rahn* dengan Jaminan Emas di BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Adapun perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada subjek dan objeknya, subjek penelitian terdahulu ini adalah karyawan di BTN Syariah Banjarmasin, sedangkan yang penulis teliti adalah karyawan pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan objeknya yaitu *Rahn* dengan Jaminan Emas sedangkan yang penulis teliti adalah produk mulia dengan sistem arisan, lokasi penelitiannya juga berbeda, yaitu peneliti terdahulu meneliti di BTN Syariah, sedangkan penulis meneliti di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Adapun hasil penelitian tersebut yakni mekanisme *Rahn* dengan jaminan emas di BTN

---

<sup>15</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 9.

Kantor Cabang Syariah Banjarmasin menggunakan tiga akad yaitu *Rahn*, *Qardh*, *Ijarah*.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fachrul Ansyarie (1001140121) yang berjudul Praktik Multi Akad Terhadap Produk Gadai IB Emas Studi Kasus Terhadap PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru. Adapun perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada subjek dan objeknya, subjek penelitian terdahulu ini adalah karyawan di mandiri Syariah Banjarmasin sedangkan subjek yang penulis teliti yaitu karyawan pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, dan objeknya yaitu Praktik Multi Akad Terhadap Produk Gadai IB Emas sedangkan objek yang penulis teliti yaitu produk mulia dengan sistem arisan dan lokasinya pun berbeda yaitu pada BNI Syariah sedangkan penulis meneliti di Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Adapun hasil penelitian tersebut yakni multi akad yang terhimpun dalam produk gadai emas ini termasuk kedalam jenis multi akad *mujtami'ah* atau *Al Uqud al-mujtami'ah*. Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membanggunya.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Yunina (1001160240) yang berjudul Analisis Komparatif Praktik Akad Gadai Emas Antara Bank Syariah

---

<sup>16</sup>Risliyanti Saputri, "*Rahn Dengan Jaminan Emas di BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin.*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2014M/1435H.

<sup>17</sup>Muhammad Fachrul Ansyarie, "*Praktik Multi Akad Terhadap Produk Gadai IB Emas Studi Kasus Terhadap PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarbaru*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2014M/1435H.

Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Adapun perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada subjek dan objeknya, subjek penelitian terdahulu ini adalah karyawan di mandiri Syariah dan pegadaian syariah Banjarmasin sedangkan subjek yang akan penulis teliti yaitu karyawan pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, dan objeknya yaitu Analisis Komparatif Praktik Akad Gadai Emas sedangkan objek yang penulis teliti yaitu produk mulia dengan sistem arisan. Adapun hasil penelitian tersebut yakni Praktik Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *Qard* dan akad *Ijarah*, sedangkan Pegadaian Syariah hanya menggunakan akad *Ijarah* saja di dalam produknya tersebut.<sup>18</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina (0201145130) yang berjudul Persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas Tentang Jual Beli Arisan. Adapun perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada subjek dan objeknya, subjek penelitian terdahulu ini adalah Ulama Kecamatan Kapuas Timur sedangkan subjek yang akan penulis teliti yaitu karyawan pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, dan objeknya yaitu tentang jual beli arisan sedangkan objek yang penulis teliti yaitu produk mulia dengan sistem arisan. Adapun hasil penelitian tersebut yakni persepsi ulama kecamatan kapuas timur tentang jual beli arisan yaitu terbagi menjadi dua pendapat, pendapat kelompok pertama yaitu hukumnya haram yakni karena praktik itu jelas mengandung unsur berlebih, pendapat

---

<sup>18</sup>Rahmah Yunina, “*Analisis Komparatif Praktik Akad Gadai Emas Antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2014M/1435H.

kelompok kedua jual beli arisan hukumnya boleh dengan syarat bahwa inisiatif bukan dari penjualnya.<sup>19</sup>

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan permasalahan yang akan penulis teliti sekarang ini.

Adapun permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan kepada Mekanisme Produk Mulia Dengan Sistem Arisan Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I yaitu berisikan pendahuluan, dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Permasalahan yang telah tergambarkan dalam latar belakang masalah yang akan diteliti maka akan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah dari rumusan masalah, maka akan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk

---

<sup>19</sup>Herlina, “*Persepsi Ulama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kuala Kapuas tentang Jual Beli Arisan*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin 2010M/1431H.

membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Selanjutnya pada BAB II yaitu berisikan tentang landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Kemudian pada BAB III yaitu berisi metode penelitian, yang memuat jenis, dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Kemudian dilanjutkan pada BAB IV yang berisi tentang penyajian data dan analisis data, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik informan dan dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yaitu berisi tentang hasil dari pengamatan data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Selanjutnya pada BAB V yaitu berisikan penutup, di sini penulis akhirnya membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.